



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 9 TAHUN 2025

TENTANG

TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH FASILITASI PEMBIAYAAN
PADA BADAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Fasilitasi Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Daerah Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH FASILITASI PEMBIAYAAN PADA BADAN KEUANGAN DAERAH.

11

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Solok.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

Pasal 2

- (1) Tarif Layanan BLUD fasilitasi pembiayaan menerapkan Tarif Layanan dana pembiayaan pola konvensional.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pola konvensional menggunakan pola penyaluran tanpa melalui lembaga perantara.
- (3) Pola penyaluran tanpa melalui lembaga perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara langsung kepada koperasi dan pelaku usaha mikro.

Pasal 3

- (1) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan tarif pinjaman dalam bentuk persentase tingkat suku bunga tetap.
- (2) Besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

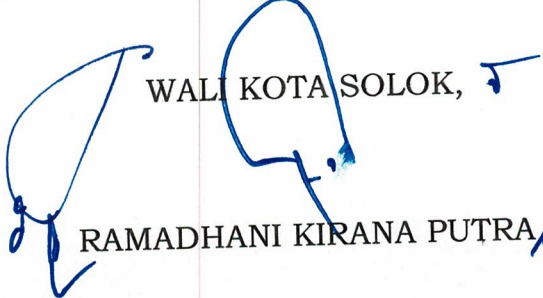
Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 7 Juli 2025

WALI KOTA SOLOK, 

RAMADHANI KIRANA PUTRA 

Diundangkan di Solok
pada tanggal 7 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,


DESMON

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2025 NOMOR 9

h

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR 9. TAHUN 2025
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
FASILITASI PEMBIAYAAN PADA BADAN
KEUANGAN DAERAH

BESARAN TARIF LAYANAN

No	Model	Tarif Maksimal	Keterangan
1	suku bunga tetap (<i>flat</i>)	6%	-

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jalan Lubuk Sikarah No.89 Kota Solok Telp (0755) 20084

Solok, 14 Juli 2025

Nomor : 900 / 306 /BKD/VII-2025

Kepada :
Yth. Bapak Wali Kota Solok
Melalui :
1. Bapak Wakil Wali Kota Solok
2. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
di-
Solok

NOTA PENGAJUAN NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat

Tentang : Peraturan Wali Kota Solok tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Fasilitas Pembiayaan.pada Badan Keuangan Daerah

Catatan : Peraturan ini digunakan sebagai dasar Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Fasilitas Pembiayaan. pada Badan Keuangan Daerah

Lampiran : -

Untuk Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas : Peraturan Wali Kota Solok tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Fasilitas Pembiayaan.pada Badan Keuangan Daerah

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH



NOVIRNA HENDAYANI, SE, M.Si.

NIP. 1966116 199503 2 001